

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

J. Banta Ahmad Komplek SPNF -SKB Desa Buket Teukuh Telp. (0644) 21229 Email: disdik bireuen/agmail.com Kode Pos 24211

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 495 TAHUN 2019

### TENTANG

## PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

Membaca

Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan "HUMAIRA" Adari Ny. Marfiana, S.Pd selaku pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nomor: 421/06/2019 Tanggal 22 April 2019 serta lampiran-lampirannya.

Mengingat

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kutablang** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
  - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
- 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Memberi Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

: Lembaga Kursus dan Pelatihan " HUMAIRA"

Nama Lembaga : Pendidikan Kursus dan Pelatihan Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah

: Jin. Water Intake Desa Kuta Blang Kecamatan Kutablang Alamat

Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan: MARFIANA, S.Pd

: MARFIANA, S.Pd Pemilik/Penyelenggara

Kedua

: Izin menyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :

## tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 25 Juli 2022

Ketiga

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bireuen Pada Tanggal 25 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. M.NASIR, M.Pd Pembina Tk.I

19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

- 1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- 2. Bupati Kabupaten Bireuen
- 3. Camat Kutablang di Kecamatan Kutablang
- 4. Kepala UPT Dinas Pendklikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutablang
- 5. Lembaga yang bersangkutan